

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bagian dari kajian pustaka, penelitian-penelitian terdahulu dikaji untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan mengidentifikasi celah penelitian yang mendasari penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyertakan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

**Pertama**, penelitian yang berjudul “Efektivitas Implementasi Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek” oleh Kiki Wulansari dan Yuni Lestari tahun 2024 (Wulansari & Lestari, 2024). Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. **Perbedaan**, penelitian tersebut berfokus terhadap efektivitas implementasi peraturan Desa tentang pencegahan perkawinan anak sebagai bentuk tindak lanjut dari instruksi Bupati tentang desa nol perkawinan anak. Sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi Dinsos PPPA sebagai instansi daerah dalam mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek.

**Kedua**, penelitian dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek” oleh Diovina Azzahra dan Warsono tahun 2025 (Azzahra & Warsono, 2025). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah jenis

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. **Perbedaan**, dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian subjek penelitian tersebut adalah orang tua yang memiliki anak belum menikah dan berdomisili di Desa Cakul, sedangkan dalam penelitian ini subjeknya adalah Kepala bidang PPPA Dinsos P3A, Konselor Pupaga Jwalita, dan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinsos P3A. Selain itu, dalam penelitian tersebut berfokus pada peran orang tua di Desa Cakul dalam mencegah perkawinan anak mulai dari pendidikan dalam keluarga. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada strategi pelaksanaan dan perlindungan hak-hak anak melalui pencegahan perkawinan anak oleh instansi daerah yaitu Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam perlindungan perempuan dan anak.

**Ketiga**, penelitian yang berjudul “Implementasi Program Desa Nol Perkawinan Anak dalam Menekan Perkawinan Usia Dini (Studi di Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek” oleh Naufal Dava Gradysa tahun 2024 (Gradysa, 2024). Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. **Perbedaan**, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian perbedaan dari subjek penelitian, dimana pada penelitian tersebut subjek penelitian merupakan

Sekretaris Desa Ngredani dan Bidan Desa Ngredani sedangkan dalam penelitian ini subjeknya adalah Kepala bidang PPPA Dinsos P3A, Konselor Pupaga Jwalita, dan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinsos P3A. Selain itu, dalam konteks pembahasan penelitian tersebut membahas implementasi program Desa Nol Perkawinan Anak pada tingkat desa. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap strategi Dinas Sosial PPPA sebagai instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut tidak ada satupun yang membahas mengenai analisis strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi hak-hak anak melalui pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, penelitian ini masih relevan untuk diteliti mengingat Kabupaten Trenggalek masih menghadapi adanya kasus perkawinan anak yang dapat menjadikan hak-hak dasar anak di Kabupaten Trenggalek terancam tidak terpenuhi sehingga dapat mempengaruhi kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Trenggalek.

## **B. Konsep Strategi**

### **1. Pengertian Strategi**

Strategi merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan jangka waktu tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi merupakan sebuah rencana yang cermat terhadap suatu kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Selain itu, strategi juga

dapat diartikan sebagai suatu proses dari lembaga, organisasi, atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun pengertian strategi menurut beberapa ahli sebagai berikut, menurut Stephanie K. Marrus dalam Sukristono (2003) mendefinisikan bahwa strategi merupakan suatu proses penentuan rencana oleh para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi yang disertai penyusunan suatu cara atau upaya untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Selain itu, strategi juga didefinisikan sebagai serangkaian dari keputusan dan tindakan mendasar yang dilakukan oleh organisasi dan dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi tersebut yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan (Siagian, 2016).

Menurut Fred R. David (2009:18) strategi merupakan seni dan ilmu untuk merumuskan, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditentukan. Strategi ini akan mempengaruhi perkembangan organisasi, lembaga, atau perusahaan dalam jangka waktu yang panjang biasanya lima tahun ke depan dan biasanya berorientasi ke masa yang akan datang. Oleh karena itu, strategi memiliki konsekuensi multifungsional atau multidivisional serta memerlukan pertimbangan faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh organisasi, lembaga, atau perusahaan.

Adapun strategi juga didefinisikan sebagai sebuah rencana atau pola yang mengikat atau mengintegrasikan antara tujuan utama dan kebijakan dengan serangkaian tindakan secara keseluruhan untuk mencapai

suatu misi dalam organisasi (Wibisono dalam Lynch, 2006). Berdasarkan beberapa definisi strategi di atas, secara umum strategi merupakan suatu cara yang digunakan oleh organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan.

## 2. Tahapan Strategi

Strategi sendiri dibagi menjadi tiga tahapan seperti yang dikemukakan oleh Fred R. David yaitu dimulai dari perumusan strategi kemudian dilanjutkan dengan pengimplementasian strategi, dan diakhiri dengan mengevaluasi strategi (David, 2009). Berikut penjelasan tiga tahapan dalam proses penerapan strategi:

### a. Tahap Perumusan Strategi

Pada tahap ini merupakan langkah awal yang perlu dilakukan dalam menyusun strategi. Melalui tahap ini pengembangan rencana jangka panjang dilakukan, dimulai dari penetapan pedoman kebijakan, penetapan tujuan, dan pengembangan strategi (David, 2009).

### b. Tahap Implementasi Strategi

Implementasi strategi dilakukan setelah perumusan dan penetapan strategi dilakukan. Pada tahap pelaksanaan atau implementasi ini dilakukan melalui tindakan atau program didukung oleh anggaran dan juga didasari dengan komitmen juga kerja sama dari seluruh elemen yang terlibat. Proses implementasi strategi juga beracuan pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya yang dilakukan oleh organisasi dan perusahaan (David, 2009).

c. Evaluasi Strategi

Tahap ini merupakan rangkaian tahapan terakhir dalam strategi. Evaluasi implementasi strategi dilakukan untuk mengetahui dan mengukur hasil yang telah dicapai agar dapat menetapkan tujuan berikutnya. Tahap evaluasi ini dilakukan guna menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan lagi oleh organisasi atau perusahaan. Selain itu, evaluasi ini juga dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa sasaran yang telah dicapai (David, 2009).

Mengevaluasi suatu strategi dapat dilakukan melalui tiga hal yang mendasar yaitu, melihat faktor *internal* dan *eksternal* yang menjadi dasar dari strategi, kemudian mengukur prestasi dengan cara membandingkan hasil yang diharapkan atau ditentukan sebelumnya dengan hasil kenyataan yang dicapai, terakhir dengan mengambil tindakan korektif hal ini digunakan untuk memastikan bahwa prestasi yang didapat sudah sesuai dengan rencana awal yang telah ditentukan (David, 2009).

## C. Konsep Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

### 1. Perlindungan Anak

Negara Indonesia memiliki payung hukum khusus terhadap perlindungan anak di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pada pasal 1 nomor 2 “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak diperlukan dan harus dilakukan karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam memastikan terpenuhinya hak anak. Perlindungan terhadap hak anak yang perlu dilakukan meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua, anggota keluarga, teman dan orang lain di luar keluarga. Kasus kekerasan orangtua terhadap anak juga kerap terjadi di Indonesia. Dalam buku Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dijelaskan bahwa pada sisi hukum, sistem keadilan untuk anak-anak belum memprioritaskan perlindungan bagi semua anak yang berurusan dengan hukum. Perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi dan diskriminasi juga masih belum optimal (Eleanora et al., 2021).

#### 1. Kebijakan Hak Anak

Hak anak merupakan serangkaian hak dasar yang melekat pada anak sejak lahir. Hal ini wajib terpenuhi untuk menjamin

keberlangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, serta partisipasi anak dalam masyarakat.

a. Landasan Hukum Hak Anak di Indonesia

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang ini menjelaskan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara rinci dijelaskan dalam pasal 4-18.

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
11. Anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
  - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

## 2) Konvensi Hak Anak

KHA merupakan sebuah perjanjian yang mengikat secara Yuridis dan Politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. Anak menurut Konvensi Hak anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara (UNICEF, 2018). Kesepakatan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak. Berbentuk dokumen yang berisikan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak anak.

Berdasarkan KHA tahun 1989, Majelis Umum PBB menyetujui dalam KHA memiliki lima puluh empat (54). UNICEF Indonesia menyebutkan bahwa KHA memiliki empat (4) pilar tersebut sebagai berikut:

### a. Hak Hidup

Seluruh anak di dunia sejak dilahirkan, memiliki hak untuk hidup. Dimana mereka mempunyai hak untuk mendapatkan identitas, kewarganegaraan, dan akta kelahiran. Pemerintah berhak menyediakan layanan dasar untuk anak, layanan ini mencakup layanan kesehatan,

layanan pemenuhan gizi, layanan air minum bersih, dan tempat tinggal layak (UNICEF, 2023).

b. Hak Perlindungan

Pada hal ini anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Mereka harus dilindungi dari kekerasan fisik dan intimidasi psikologis, baik di dalam maupun di luar keluarga. Hak atas perlindungan juga mencakup perlindungan dari pekerja anak (UNICEF, 2023).

c. Hak Tumbuh Kembang

Anak berhak mendapatkan layanan pendidikan dan pengembangan yang memadai. Anak dengan disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan dan pengembangan keterampilan yang memungkinkan untuk dapat mengembangkan potensi dan keterampilannya (UNICEF, 2023).

d. Hak Partisipasi

Seluruh anak merupakan bagian dari masyarakat dimana mereka mempunyai hak untuk secara bebas mengekspresikan pemikiran, pandangan dan opini mereka, serta berpartisipasi dalam masyarakat, khususnya di bidang yang mempengaruhi mereka (UNICEF, 2023).

## 2. Kesejahteraan Anak

### a) Pengertian Kesejahteraan Anak

Negara Indonesia telah mengatur tegas tentang kesejahteraan anak melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Undang-Undang ini menjadi landasan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan seluruh anak di Indonesia. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Kesejahteraan anak juga mencakup terpenuhinya segala hak dan kebutuhan pokok anak (Anggita, 2024).

Dalam konteks kesejahteraan anak, maka anak harus mendapatkan perlindungan dan dapat tumbuh juga berkembang tanpa adanya hambatan. Hal ini termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi kepada anak. Selain itu, kesejahteraan anak juga mencakup aspek kesehatan fisik dan mental anak. Sesuai dengan isi dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, anak harus mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Anak juga harus mendapatkan gizi yang layak dan juga perawatan kesehatan yang memadai (Mil et al., 2025).

Pendidikan juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan anak, dimana anak harus mendapatkan haknya dalam pendidikan dengan minimal wajib belajar 12 tahun. Pada aspek pendidikan, anak

juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan lingkungan yang nyaman juga aman. Selain itu, pendidikan juga menjadi aspek yang penting dalam mendukung anak untuk mengembangkan keterampilan juga berguna dalam mendukung masa tumbuh kembang anak untuk menjadi individu yang berkualitas.

Anak wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya. Dalam hal ini, peran seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting dalam melindungi anak dari hal-hal tersebut. Peran orang tua dalam keluarga juga sangat penting dalam memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan menjauhkan anak dari segala bentuk kekerasan dalam keluarga. Selain itu, pola pengasuhan orang tua juga menjadi aspek yang perlu menjadi perhatian khusus, dimana dalam pengasuhan anak tidak boleh mendapatkan kekerasan dalam bentuk apapun (Mil et al., 2025).

Pada aspek sosial dan bermasyarakat, anak juga berhak dalam berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya. Mereka juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi dan berkaitan dengan kehidupan mereka. Selain itu, anak juga berhak untuk mengekspresikan segala pemikiran dan pendapatnya terutama dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat, dan pemerintah perlu memperhatikan hak partisipasi yang perlu terpenuhi

oleh seluruh anak untuk mendukung tercapainya hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang dan juga Konvensi Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Adaya payung hukum tentang kesejahteraan anak di Indonesia menjadikan hal ini penting untuk diprioritaskan, dijaga, dan juga dipenuhi. Payung hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Melalui UU ini maka Negara Indonesia telah memiliki komitmen untuk menjaga dan melindungi seluruh anak di Indonesia dan memastikan bahwa anak-anak tersebut dapat terpenuhi segala hak-hak anak yang harus mereka dapatkan. Selain itu, Undang-Undang ini dapat dijadikan landasan pemerintah untuk merancang kebijakan dan program yang berkaitan dengan perlindungan anak dan dijadikan masyarakat untuk ikut memahami pentingnya kesejahteraan anak.

**b) Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak**

Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, dimana mereka menjadi yang pertama dan memiliki tanggung jawab dalam terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada hal ini, orang tua wajib memastikan terpenuhinya hak anak, baik dalam penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anak termasuk dalam hal membiayai segala keprluan dalam tumbuh kembangnya. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 10 juga dijelaskan apabila orang tua lalai dalam melakukan tanggung jawabnya dalam

terwujudnya kesejahteraan anak yang mengakibatkan terhambatnya tumbuh kembang anak maka dapat dicabut hak kuasa asuhnya sebagai orang tua. Meskipun hak asuh sebagai orang tua telah dicabut tetapi hal tersebut tidak akan menghapus kewajibannya sebagai orang tua.

Peran orang tua dan keluarga menjadi sangat penting dalam mendukung terpenuhinya kesejahteraan anak (Hasbi, 2020: 40). Mulai dari pola asuh orang tua hingga siklus keluarga dapat mempengaruhi kesejahteraan anak dalam keluarga. Selain itu, faktor hubungan keluarga, status kesehatan dan ekonomi juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam kesejahteraan anak. Adapun *parenting developmental* yang terdiri kasih sayang orang tua juga keterlibatan positif keluarga juga dapat berpengaruh. Faktor demografi, ekologi dan lingkungan, juga faktor layanan sosial yang diterima oleh anak dapat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan anak (Mil et al., 2025).

#### **D. Konsep Perkawinan Usia Anak**

##### **1. Pengertian Perkawinan Anak**

Secara etimologi pernikahan memiliki makna bersatu dan berkumpul dan juga akad (Suharni, 2021). Pernikahan merupakan suatu peristiwa dimana ikatan suci dan sakral antara dua insan manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam janji cinta dan kasih sayang untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia (Hamrun, 2025). Adapun perkawinan anak memiliki beberapa definisi dari berbagai perspektif. Secara umum pernikahan usia anak didefinisikan

sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dimana usia perempuan dan laki-laki masih di bawah 19 tahun.

Menurut perspektif psikologi perkawinan usia anak merupakan perkawinan dimana pasangan tersebut berusia di bawah standar minimal pernikahan sehingga mereka belum memiliki kematangan berpikir dan manajemen emosional pada dirinya (Ikramullah, 2023). Sedangkan dalam perspektif kesehatan, dikatakan sebagai perkawinan anak ketika laki-laki dan perempuan menikah tetapi ada salah satu atau keduanya yang belum memiliki kematangan fisik seperti pada organ reproduksinya (Sekarayu & Nurwati, 2021). Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan anak akan menjadi sebuah permasalahan jika tetap dilakukan.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Anak

Tingginya angka perkawinan anak pasti didorong oleh faktor-faktor baik *internal* maupun *eksternal* dalam lingkungan. Setiap daerah di Indonesia pastinya memiliki faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak yang berbeda meskipun secara umum banyak kesamaan.

Adapun berikut faktor-faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di Indonesia:

### a. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan orang tua menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan anak di Indonesia (Rangga et al., 2024). Orang tua dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah

cenderung kurang paham terkait dampak dari perkawinan anak. Oleh karena itu mereka akan menikahkan anaknya dengan tidak memandang usia mereka apakah sudah siap secara fisik dan psikologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Selain itu, anak yang putus sekolah sebelum terpenuhinya wajib belajar 12 tahun juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Dimana mereka akan cenderung tidak memiliki kegiatan sehingga mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya. Hal ini sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan akses pendidikan yang masih tergolong sulit dan rendahnya motivasi belajar anak.

b. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi seringkali menjadi alasan utama terjadinya perkawinan anak. Banyak orang tua di Indonesia yang mengizinkan anaknya bahkan memaksa anaknya untuk menikah di usia sebelum 19 tahun. Hal ini biasa terjadi pada orang tua yang memiliki anak perempuan. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anak perempuannya akan mengurangi beban ekonomi keluarga, karena seluruh kewajiban orang tua akan berpindah kepada suaminya (Munandar et al., 2022).

Orang tua jarang memikirkan dampak dari perkawinan tersebut, apalagi bagi anak yang dipaksa untuk menikah. Secara usia mereka belum memiliki kematangan dalam berpikir dan mengambil

keputusan, dengan adanya pemaksaan juga akan lebih mempengaruhi psikologis anak. Orang tua berharap untuk dapat menjaga stabilitas ekonomi keluarga, namun psikologis anak yang dapat terganggu dengan adanya pemaksaan untuk menikah (Puspasari et al., 2025).

c. Faktor Lingkungan, Sosial, dan Budaya

Pada zaman yang serba digital ini, lingkungan pertemanan dan pergaulan anak perlu menjadi perhatian khusus bagi orang tua. Pergaulan bebas menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak. Dimana anak dapat mengakses segala hal dan juga berteman dengan siapa saja tanpa memandang baik atau buruk dampaknya. Oleh karena itu, sebagai orang tua wajib untuk memberikan perhatian khusus dan kasih sayang kepada anaknya agar anak-anaknya tidak terjerumus ke hal yang tidak baik karena kurang perhatian dan kasih sayang.

Faktor budaya juga dapat mempengaruhi banyaknya perkawinan anak di Indonesia, terutama di lingkungan pedesaan. Masyarakat di Desa seringkali menganggap bahwa segera menikah adalah solusi untuk menghindari zina tanpa memikirkan dampak fisik maupun psikologi anak. Selain itu, budaya arisan di Desa juga menjadi hal yang mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya (Puspasari et al., 2025).

d. Faktor *Married By Accident*

Peristiwa hamil di luar nikah merupakan faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Hal ini terjadi karena pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Banyak anak yang masih usia sekolah mencoba hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan karena rasa ingin tahu dan lingkungan yang mendukung (Kasipah, 2025).

Faktor ini juga yang memaksa anak untuk melakukan perkawinan di usia anak karena jika ia melahirkan maka anak yang dilahirkan akan mendapatkan pengakuan dari negara. Jika anak lahir dari orang tua tunggal maka ia hanya akan mendapatkan pengakuan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Rahman et al., 2024). Oleh karena itu banyak yang memaksakan menikah di usia anak dengan syarat pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

### 3. Dampak Dari Perkawinan Anak

Terjadinya perkawinan anak tentu akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi anak, mulai dari dampak kesehatan, psikologis, sosial, dan tidak terpenuhinya hak adasar anak. Adapun penjelasan dampak dari perkawinan anak sebagai berikut:

a. Dampak Kesehatan

Seorang anak yang melangsungkan perkawinan dengan usi di bawah 19 tahun maka risiko terkena gangguan kesehatan juga semakin tinggi, terutama kesehatan reproduksi. Hal ini terjadi karena

anak usia di bawah 19 tahun terutama perempuan belum memiliki kematangan alat reproduksi dan belum siap sepenuhnya untuk melakukan hubungan seksual hingga menjalani kehamilan.

Selain itu, jika seorang anak terpaksa mengandung dan melahirkan di usia yang masih muda maka risiko kematian pada ibu dan bayi sangat tinggi (Argaheni & Juwita, 2023). Jika seorang anak yang melakukan perkawinan anak tersebut memiliki bayi bisa jadi bayi yang dilahirkan akan ada risiko stunting. Oleh karena itu, sangat tidak disarankan untuk melakukan perkawinan di usia anak.

b. Dampak Psikologis

Dari aspek psikologis, seorang yang melakukan perkawinan anak sangat berisiko mengalami gangguan psikologis. Dimana seorang anak yang usianya belum mencapai 19 tahun belum memiliki kesiapan mental dan cara berpikir yang baik dalam berumah tangga. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga hingga menyebabkan KDRT bahkan perceraian (Wowor, 2021).

Adapun anak yang menikah karena paksaan juga akan mengalami tekanan secara mental dan psikologis dalam menjalani perkawinan. Ketika ini terjadi maka akan menimbulkan masalah baru dalam menjalani rumah tangganya. Ketidakcocokan dan rasa egois yang masih tinggi menjadikan permasalahan rumah tangga yang dapat memengaruhi psikologis anak (Triadhari et al., 2023).

c. Dampak Sosial

Tingginya angka perkawinan anak juga menjadi pemicu tingginya angka perceraian (Indawati et al., 2024). Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti, pertengkaran yang menimbulkan KDRT kemudian terdapat juga perselingkuhan. Selain itu, kurangnya pengetahuan anak tentang kehidupan pernikahan seringkali membuat mereka belum paham akan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri (Wowor, 2021).

Perkawinan anak juga seringkali menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Seorang yang menikah di usia anak cenderung belum mapan dan minimnya tingkat pendidikan menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal inilah yang menjadi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

d. Tidak Terpenuhinya Hak Dasar Anak

Hak anak telah diatur dalam Konvensi Hak Anak, kemudian tentang perlindungan anak di Indonesia juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Sejalan dengan perlindungan hak anak, dalam poin b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan tentang dampak negatif dari perkawinan anak.

Dalam poin b disebutkan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan

menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Sesuai dengan hal tersebut, dalam kenyataannya terjadinya perkawinan anak menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak pada pelaku perkawinan anak (Fitria et al., 2023).

Sering terjadinya putus sekolah akibat perkawinan anak menjadi tanda bahwa tidak terpenuhinya hak pendidikan. Kemudian terjadinya KDRT pada perempuan pelaku perkawinan anak juga menjadi tanda bahwa tidak terpenuhinya hak perlindungan dari kekerasan. Begitupun dalam aspek kesehatan, anak cenderung akan mengalami masalah kesehatan terutama reproduksi dan akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka (Fitria et al., 2023).

## **E. Konsep Upaya Pencegahan Perkawinan Anak**

### **1. Pengertian Upaya Pencegahan**

Upaya Pencegahan merupakan suatu cara atau tindakan untuk menghalangi atau menghentikan suatu yang berdampak buruk supaya tidak terjadi. Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya (2006) dalam bukunya menjelaskan bahwa pencegahan berasal dari kata “cegah” yang memiliki arti mengusahakan tidak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, kemudian kata “pencegahan” merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan.

Adapaun upaya pencegahan juga diartikan sebagai tindakan untuk menangkal sesuatu yang akan terjadi untuk menghindari suatu kerugian, kerusakan, atau dampak buruk bagi seseorang atau masyarakat yang berada disekitarnya (Notosoedirjo & Latipun, 2005). Selain itu pencegahan biasa dilakukan dengan upaya *preventif*, kata *preventif* berasal dari bahasa latin *prevenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah agar sesuatu tidak terjadi. *Preventif* diartikan sebagai sebuah upaya tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang berdampak buruk atau tidak diinginkan (Anestia, 2023).

Pada konteks perkawinan anak, pencegahan perkawinan anak merupakan suatu tindakan atau upaya untuk mengantisipasi dan menghentikan terjadinya praktik perkawinan anak di kalangan masyarakat untuk menghindari dampak buruk dari perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak ini meliputi penanganan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya praktik perkawinan anak. Selain itu, pencegahan perkawinan anak juga melibatkan kombinasi upaya sosial, ekonomi, pendidikan, dan hukum guna menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya praktik perkawinan anak. Pada pencegahan perkawinan anak ini juga menekankan pentingnya tindakan dini atau upaya *preventif* untuk melindungi anak dari dampak buruk perkawinan anak dan juga untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan kesejahteraan anak.

## 2. Tujuan Pencegahan Perkawinan Anak

Tindakan atau upaya pencegahan perkawinan anak tentu saja memiliki tujuan utama yaitu perlindungan anak atas hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan anak (Mardatillah, 2022). Adapun berikut penjelasan terkait beberapa tujuan utama dari pencegahan perkawinan anak:

### a. Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi salah satu tujuan utama dalam pencegahan perkawinan anak. Pemenuhan hak anak dilakukan untuk memastikan supaya anak tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini karena praktik perkawinan anak dapat mengancam terpenuhinya hak-hak anak (Prela, 2023).

### b. Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Anak

Kesejahteraan anak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam praktik perkawinan anak karena ketika terjadi praktik perkawinan anak maka kesejahteraan anak dapat terancam. Selain itu, dengan kita mencegah terjadinya praktik perkawinan anak kita juga dapat mencegah dampak-dampak buruk dari perkawinan anak seperti terjadinya stunting pada anak yang lahir dengan ibu yang masih di bawah umur, kemudian kesehatan mental anak, hingga kesehatan fisik anak (Prela, 2023).

c. Peningkatan Kualitas SDM

Pencegahan perkawinan anak ini juga bertujuan untuk meningkatkan SDM anak sebagai generasi penerus. Hal ini dilakukan untuk mendukung terealisasinya wajib belajar 12 tahun bagi seluruh anak di Indonesia. Apabila anak melakukan praktik perkawinan anak maka besar kemungkinan untuk anak putus sekolah sebelum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Oleh karena itu pencegahan perkawinan anak menjadi penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia (DP3AP2KB Kalimantan Tengah, 2023).

**3. Kebijakan dan Peran Pemerintah**

**a. Kebijakan Pemerintah**

Pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan di Indonesia tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat maupun daerah. Adapun beberapa kebijakan pemerintah pusat yang mendukung pencegahan perkawinan anak sebagai berikut:

1) Perubahan Undang-Undang

Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019. Adapun poin yang diubah merupakan batas usia minimal perkawinan yang pada awalnya minimal usia 16 tahun boleh menikah sekarang menjadi minimal 19 tahun untuk dapat menikah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak dan

memperketat syarat perkawinan untuk menghindari terjadinya perkawinan anak (Barokah & Ubaidillah, 2024).

## 2) Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

Pada upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama BAPPENAS dan salah satunya bermitra dengan UNICEF membuat strategi nasional PPA untuk dijadikan panduan oleh pemerintah daerah dan Dinas terkait dalam melaksanakan pencegahan perkawinan anak. Adapun strategi nasional pencegahan perkawinan anak (BAPPENAS, 2020) sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kapasitas Anak
2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak
3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan
4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

## 4. Peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan perkawinan anak. Peran tersebut mulai dari perencanaan strategi hingga implementasi strategi. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendorong pencegahan perkawinan anak di daerahnya. Pada pelaksanaan atau implementasi strategi pemerintah dan pemangku

kepentingan harus saling berkolaborasi dan berkoordinasi untuk dapat mencapai tujuan penurunan angka perkawinan anak (Musliadi, 2023).

Pada tingkat daerah terdapat Dinas terkait yang berperan dalam pencegahan perkawinan anak. Adapun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab dalam pencegahan perkawinan anak untuk melindungi hak-hak anak seperti yang tertera dalam tugas dan fungsi dinas (Sulmiah et al., 2022). Kemudian Dinas dan OPD lain juga memiliki tanggung jawab dalam pencegahan perkawinan anak seperti Pengadilan Agama dan Kementerian Agama. Selain itu, pemangku kepentingan mulai dari Kabupaten hingga Desa dan tokoh masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

#### **5. Bentuk-bentuk atau Upaya Pencegahan Perkawinan Anak**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan bahwa pencegahan perkawinan anak ini dapat diimplementasikan melalui berbagai upaya, salah satunya dimulai dengan edukasi tentang kesehatan reproduksi (Kementerian PPPA, 2023). Kemudian Kementerian PPPA juga menjelaskan beberapa upaya atau bentuk pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan anak (Kementerian PPPA, 2021) sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan edukasi bahaya perkawinan anak
- b. Penguatan kapasitas anak dan keluarga
- c. Menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat

- d. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor
- e. Peningkatan peran dan partisipasi PATBM, Forum Anak, dan tokoh masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak

#### **F. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

##### **Tugas**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah dalam bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2024).

##### **Fungsi**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Penyusunan perjanjian kinerja;
10. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
11. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
12. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

13. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **G. Relevansi Penelitian dengan Kesejahteraan Sosial**

Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara kerja lingkungan sosial dan sistem dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia sepanjang siklus hidupnya mulai dari pra nikah hingga akhir hayat. Menurut Sitti Rukmana Patty (2025) dalam Buku Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial, definisi dari kesejahteraan sosial adalah kondisi dimana individu dan kelompok masyarakat memungkinkan untuk mencapai standar hidup yang layak dan bermartabat. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) juga dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari beberapa definisi di atas artinya kajian kesejahteraan sosial tidak hanya berfokus pada bantuan sosial atau pelayanan sosial, tetapi juga upaya pencegahan dan pemberdayaan dilakukan supaya individu atau kelompok dapat terhindar dari masalah sosial atau kondisi sosial yang merugikan.

Pada konteks penelitian ini fokus penelitian yaitu terhadap anak, dimana anak sendiri termasuk dalam kelompok rentan (*Vulnerable Groups*). Hal ini sesuai dengan kajian dalam buku *Human Rights Reference Handbook*

bahwa terdapat 12 orang dalam kelompok rentan yang harus dilindungi karena sangat rentan terhadap pelanggaran HAM dan kesulitan dalam membela diri salah satunya adalah anak-anak (Sepúlveda et al., 2004: 315-317). Selain itu anak-anak juga rentan terhadap risiko masalah sosial dan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, setiap bentuk ancaman terhadap hak anak merupakan isu kesejahteraan sosial termasuk praktik perkawinan anak.

Perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena praktik ini dapat berdampak pada kesejahteraan individu maupun masyarakat. Menurut Edi Suharto (2004) masalah sosial muncul ketika terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas sosial yang terjadi. Dalam kasus perkawinan anak, idealnya anak harus mendapatkan sepenuhnya hak dasar anak seperti hak pendidikan, hak tumbuh kembang, dan hak perlindungan sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, pada realitanya masih banyak terjadi praktik perkawinan anak yang menyebabkan anak kehilangan hak dasarnya. Selain itu, praktik perkawinan anak juga menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk bertumbuh kembang dengan optimal dan terpenuhi seluruh hak dasarnya.

Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak melalui strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak merupakan bentuk dari intervensi kesejahteraan sosial pada tahap pencegahan atau (*preventive*). Dalam tahapan tersebut merupakan

usaha untuk mencegah terjadinya masalah sebelum menimbulkan dampak yang lebih kompleks. Pada praktik Pekerjaan Sosial, intervensi preventif atau pencegahan mencerminkan peran pekerja sosial dalam advokasi sosial dan sebagai agen perubahan sosial. Pekerja sosial berupaya melindungi kelompok rentan dan juga mendorong perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik atau sejahtera.

Penelitian ini juga sejalan dengan pendekatan utama dalam Kesejahteraan Sosial yaitu paradigma pemberdayaan atau *empowerment*. Menurut Jim Ife (2013) pemberdayaan merupakan proses dimana masyarakat tidak hanya mendapatkan akses sumber daya, tetapi juga kontrol terhadap proses pembangunan. Pada konteks pencegahan perkawinan anak, pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui edukasi, peningkatan kesadaran, dan penguatan kapasitas keluarga dapat menjadi strategi yang relevan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.